

**EFEKTIVITAS TANGGUNG RENTENG PADA PERUSAHAAN MODAL  
VENTURA UNTUK MENGATASI PERUSAHAAN PASANGAN USAHA  
WANPRESTASI (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang  
Tasikmadu)**

**Cempaka Widowati (widowati.cempaka9@gmail.com)**

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Ambar Budhisulistyawati (ambarbudhi@gmail.com)**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

***Abstract***

*The aim of this article is to investigate the effectiveness of the application of joint liability guaranty to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This legal writing using empirical law research is descriptive. The research approach using qualitative data and the type of its a primary data which is the main data derived from empirical research and the secondary data is obtained from the literature which is related to the problem or research materials. Based on the result of this research is that the application of joint liability guaranty is not effective to settle capital loan problem due to partner company breach the contract. This can be seen from the first, the partner does not want to implement joint liability in accordance with the agreement, secondly, from the creditors also can not make the joint liability can be an instrument to settle capital loan problem due to partner company breach the contract, instead using the effort of rescuing out of joint liability, which are debt collection individually, rescheduling installment payments, deduction of responsibility money, and debt relief for debtors who have over tenor. In the implementation of the provision capital loan with the application of joint liability is not effective to complete partner company breach the contract.*

*Key words : Joint Liability Guaranty; Breach of Contract; Venture Capital Contract.*

**Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Penulisan hukum ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deksriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan data kualitatif dan jenis data berupa data primer dimana data utama berasal dari hasil penelitian empiris yang dilakukan serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan

masalah atau materi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertama, perusahaan pasangan usaha tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, *rescheduling* pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah *over tenor*. Dalam pelaksanaannya, tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

Kata Kunci : Tanggung renteng; Wanprestasi; Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura.

#### **A. Pendahuluan**

PT. Perusahaan Modal Ventura cabang Tasikmadu merupakan lembaga keuangan yang berbentuk perusahaan modal ventura. Kegiatan usaha PT. Perusahaan Modal Ventura adalah pemberian fasilitas modal kerja dalam bentuk pinjaman dengan pola bagi hasil dengan jaminan tanggung renteng. Pemberian modal kerja tersebut diperuntukkan khusus bagi wainita yang berwirausaha dengan kriteria usaha kecil dan menengah yang belum dapat dijangkau oleh bank.

Tanggung renteng diterapkan oleh PT. Perusahaan Modal Ventura dengan pembentukan kelompok yang terdiri dari 10 – 25 perusahaan pasangan usaha atau mitra yang masing-masing terikat tanggung renteng. Dalam hal tersebut kreditur mempunyai kesempatan untuk memilih siapa diantara debitur tanggung menanggungnya yang akan ditagih olehnya untuk seluruh utang atau prestasinya sehingga kreditur memiliki jaminan terhadap pinjaman modalnya kepada perusahaan pasangan usahanya(Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2002 : 118).

Pelaksanaan pembiayaan modal ventura yang berdasarkan perjanjian pembiayaan tersebut dalam prakteknya terdapat permasalahan, yaitu tidak dipenuhi kewajiban melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelompok perusahaan pasangan usaha tersebut telah wanprestasi terhadap isi perjanjian pembiayaannya.

Pada penulisan artikel ini penulis tertarik untuk mengkaji efektivitas jaminan tanggung renteng untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari PT. Perusahaan Modal Ventura kantor cabang Tasikmadu sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Perikatan tanggung renteng pasif diatur dalam Pasal 1280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa:

Adalah terjadi suatu perikatan tanggung menanggung di pihaknya orang-orang yang berutang, manakala mereka kesemuanya diwajibkan melakukan suatu hal yang sama, sedemikian bahwa salah satu dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan oleh salah satu membebaskan orang-orang berutang lainnya terhadap si berpiutang.

Dalam perutusan tanggung renteng pasif terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut (Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2002 : 118-119) :

- a. Adanya dua debitur atau lebih;
- b. Masing-masing debitur itu berkewajiban untuk prestasi yang sama yaitu masing-masing untuk seluruh prestasi;
- c. Pelunasan oleh seorang debitur membebaskan debitur-debitur yang lain;
- b. Perutusan dari debitur tanggung renteng tersebut mempunyai dasar atau asal yang sama.

Jaminan tanggung renteng ini dapat timbul dengan syarat harus dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan dan tidak pernah dipersangkakan, ia harus dengan tegas dinyatakan (J Satrio, 1999: 335). Tanpa adanya ketegasan yang demikian, debitur tentu hanya berkewajiban untuk memenuhi kewajiban yang merupakan bagian utangnya saja kepada kreditur, dan tidak untuk menanggung bagian utang dari debitur lain, oleh sebab itu harus diperjanjikan. Ketentuan Pasal 1282 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perikatan

tanggung menanggung baru ada di antara para kreditur dengan debitur, jika hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam perjanjian yang membentuknya.

Pada prinsipnya tanggung renteng diterapkan apabila terdapat salah satu atau beberapa mitra yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka mitra yang lain sesuai dengan perjanjian berkewajiban untuk membayar angsuran anggota mitra yang tidak dapat membayar angsuran tersebut. Dalam hal ini berlaku hubungan hukum yang bersifat ekstern, yaitu hubungan hukum antara pihak debitur dengan kreditur. Dalam hubungan hukum yang bersifat ekstern ini berakibat bahwa masing-masing debitur bertanggung jawab untuk seluruh prestasi terhadap kreditur. Kreditur berhak untuk meminta pemenuhan prestasi dengan memilih dari salah seorang debitur, tetapi juga dapat menuntut pemenuhan prestasi dari kesemuanya. Pemenuhan seluruh prestasi oleh salah seorang debitur membebaskan debitur-debitur lainnya (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003: 72).

Hubungan hukum yang bersifat intern antara sesama debitur menimbulkan hak bagi si debitur yang telah memenuhi prestasi untuk menuntut pembayaran kembali dari para debitur lainnya, sejumlah bagian mereka masing-masing (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2003: 73).

Wanprestasi yang dilakukan oleh mitra dapat dilihat dari ketentuan klasifikasi kondisi mitra. Klasifikasi kondisi mitra adalah klasifikasi terhadap *performance* mitra oleh kreditur yang dilakukan untuk mendeteksi secara dini mitra mana saja yang potensial bermasalah.

Klasifikasi tersebut dibagi menjadi empat bagian untuk memudahkan pengelompokkan mitra, yaitu :

a. Klasifikasi baik;

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi baik apabila kedua aspek penilaian dipenuhi dengan baik.

b. Klasifikasi sedang;

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi sedang apabila mitra hanya dapat memenuhi salah satu dari kedua aspek penilaian, misal mitra tidak hadir tetapi tetap membayar angsuran.

c. Klasifikasi *door to door*; dan

Mitra dapat dikategorikan ke dalam klasifikasi *door to door* apabila kedua aspek tersebut tidak dipenuhi oleh mitra, namun dalam hal ini masih dapat dilakukan penagihan dengan mengunjungi rumah mitra satu per mitra untuk meminta pembayaran angsuran.

d. Klasifikasi *over tenor*.

Mitra dapat dikategorikan dalam aspek *over tenor* apabila kedua aspek penilaian tidak dipenuhi dan melebihi jangka waktu pembayaran angsuran sesuai perjanjian.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto, per Juli 2017 jumlah mitra aktif adalah 858 mitra yang tergabung dalam 69 kelompok dan 166 mitra *over tenor* sehingga dikeluarkan dari sistem (*write off*) sejumlah 166 mitra yang tergabung dalam 22 kelompok dengan rincian sebagai berikut:

- a. Klasifikasi baik sejumlah 9 kelompok mitra;
- b. Klasifikasi sedang sejumlah 29 kelompok mitra;
- c. Klasifikasi *door to door* sejumlah 9 kelompok; dan
- d. klasifikasi *over tenor* sejumlah 22 kelompok mitra.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa hanya 9 kelompok melakukan prestasi kepada kreditur dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perjanjian. Sejumlah 29 kelompok mitra masuk dalam klasifikasi sedang. Dalam klasifikasi ini biasanya mitra hanya dapat memenuhi salah satu aspek yaitu mengangsur tetapi tidak hadir dalam pertemuan atau tidak hadir dan tidak mengangsur.

Klasifikasi *door to door* berjumlah 9 kelompok mitra. Meskipun kreditur dalam kedudukannya sebagai kreditur dalam perutusan tanggung renteng memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya dengan menunjuk salah satu debitur, namun dalam klasifikasi *door to door* ini, masing-masing debitur menolak untuk melakukan tanggung renteng karena dari sisi debitur kemungkinan sangat kecil bagi debitur yang telah membayar keseluruhan angsuran atau tunggakan tersebut untuk mendapatkan kembali uangnya. Selain

itu dalam beberapa kondisi, debitur sendiri kesulitan untuk membayar angsuran, apalagi untuk menanggung renteng rekan sesama mitra.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Idris dan bapak Margo selaku *Relationship Officer* PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu pada Senin 27 Mei 2017, hambatan-hambatan pelaksanaan perjanjian pemberian fasilitas modal kerja dengan jaminan tanggung renteng sehingga mengakibatkan mitra wanprestasi adalah sebagai berikut :

a. Kurang adanya Itikad Baik dari mitra untuk melaksanakan kewajibannya

Dalam perjanjian fasilitas modal kerja, mitra memiliki kewajiban untuk bersedia hadir di setiap jadwal kumpulan dan membayar kewajiban angsuran, namun seiring berjalannya waktu pelaksanaan perjanjian tersebut, mitra tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk hadir dalam pertemuan dan mengangsur serta tidak bersedia untuk melakukan tanggung renteng apabila ada rekan sesama mitra dalam satu kelompoknya tidak hadir dan tidak mengangsur padahal telah ada perjanjian tanggung renteng yang mengikat kelompok mitra.

b. Kondisi Ekonomi Mitra yang Kurang Baik

Faktor kedua yang menyebabkan terhambatnya mitra melakukan angsuran adalah kondisi ekonomi mitra yang kurang baik. Hal ini dinilai dari kemampuan mitra untuk mengelola usaha dan keuangannya sendiri. Mitra tidak cakap untuk mengelola keuangan usahanya, mengalami kebangkrutan sehingga tidak dapat membayar angsuran.

c. Tidak adanya sanksi tegas bagi mitra yang tidak memenuhi kewajibannya

Dalam perjanjian pemberian fasilitas modal kerja PT. Perusahaan Modal Ventura kurang mempunyai ketegasan dalam hal penagihan, dikarenakan tidak ada hal yang mengatur mengenai sanksi seperti pemberian bunga moratoir atau denda yang dapat diberikan kepada mitra apabila terlambat mengangsur. PT. Perusahaan Modal Ventura pun tidak dapat berbuat apa-apa ketika mitra tidak mau melakukan tanggung renteng sehingga aturan yang telah ada dengan praktek pelaksanaannya berbeda, terlebih dalam Perjanjian Ketersediaan dan Kesanggupan Tanggung Renteng

yang ditandatangani bersama dengan mitra terlihat seperti hanya formalitas dikarenakan ketentuan mengenai kesanggupan tanggung renteng diabaikan di dalam Perjanjian Kesiadaan dan Kesanggupan Tanggung Renteng tersebut.

Dalam klasifikasi *door to door*, *Relationship Officer* (RO) mencoba untuk melakukan upaya penyelamatan kredit, antara lain :

a. Diadakannya Musyawarah dengan Kelompok Mitra

Musyawarah dilakukan dengan mengundang kembali seluruh anggota kelompok mitra. Tujuan diadakan musyawarah kelompok mitra adalah untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menyebabkan mitra tidak dapat memenuhi kewajiban dan komitmennya untuk mematuhi seluruh aturan yang diawal perjanjian telah disepakati bersama, kemudian untuk menemukan solusi bersama atas kendala yang dihadapi mitra.

b. Dilakukan Penagihan Secara Langsung

Apabila setelah musyawarah kelompok masih ada mitra yang tidak memenuhi kewajibannya, maka *Relationship Officer* akan mendatangi rumah mitra untuk menagih secara langsung angsuran yang harus dipenuhi oleh mitra.

c. Dilakukan *rescheduling* pembayaran angsuran

*Rescheduling* pembayaran angsuran dilakukan dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran angsuran sesuai dengan kesanggupan mitra.

d. Dilakukan pemotongan Uang Tanggung Jawab

Pemotongan Uang Tanggung Jawab secara otomatis oleh kantor pusat untuk menutup kekurangan angsuran setiap akhir bulan. Pemotongan uang tanggung jawab disesuaikan dengan jumlah angsuran mitra yang menunggak.

Namun apabila penyelamatan tersebut tidak membuahkan hasil, maka *Relationship Officer* (RO) akan memberikan teguran kelalaian atau peringatan kepada debitur tentang pelaksanaan perjanjian sesuai batas waktu yang telah diperjanjikan. Dalam tahap inilah mitra baru dinyatakan wanprestasi.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur atau mitra, pihak kreditur dirugikan sebagai akibat dari kegagalan pelaksanaan perjanjian, memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya. Salah satunya melalui jaminan. Tujuan dari adanya jaminan itu adalah untuk memberikan hak serta kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut apabila terjadi debitur cidera janji atau wanprestasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto, PT. Perusahaan Modal Ventura sebagai kreditur tidak pernah meminta penggantian kerugian ataupun menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian, namun hanya meminta kembali pelaksanaan perjanjian meskipun sudah terlambat. Jadi kreditur akan tetap melakukan upaya-upaya penyelamatan kredit meskipun mitra telah dinyatakan wanprestasi hingga jangka waktu pengembalian angsuran selama 31 kali angsuran sesuai dengan perjanjian. Karena apabila telah melebihi jangka waktu tersebut atau *over tenor*, maka secara otomatis kantor pusat akan melakukan *write off* terhadap mitra tersebut. *Write off* merupakan penghapusan nama mitra dari sistem komputerisasi perusahaan. Hal ini dilakukan sebagai upaya stabilisasi laporan keuangan perusahaan.

*Write off* selain sebagai upaya stabilisasi laporan keuangan perusahaan, juga merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh kreditur untuk mengatasi permasalahan wanprestasi oleh mitra. *Write off* merupakan tindakan pembebasan utang atau penghapusan utang debitur yang dilakukan PT. Perusahaan Modal Ventura sebagai kreditur terhadap mitra-mitra yang telah melakukan wanprestasi dan tercatat tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada kreditur melebihi jangka waktu perjanjian yaitu 31 kali angsuran. Pada prinsipnya pembebasan utang yang dilakukan oleh kreditur merupakan tindakan hukum sepihak dan pembebasan cuma-cuma (*om nict*).

Pembebasan utang sesuai dengan ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa pembebasan sesuatu utang tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Oleh sebab itu pembebasan utang harus merupakan tindakan nyata dari kreditur terhadap debiturnya sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Perusahaan Modal Ventura terhadap mitra-mitranya. Namun



dalam hal ini PT. Perusahaan Modal Ventura tidak memberikan pernyataan atau memberitahukan hal ini baik secara lisan maupun tertulis kepada debitur yang dibebaskan utangnya tersebut. Sedangkan dalam pasal 1440 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa:

Pembebasan suatu utang atau penglepasan utang menurut perjanjian untuk kepentingan salah seorang kawan yang berutang secara tanggung menanggung, membebaskan semua orang yang berutang yang lainnya, kecuali jika si berpiutang dengan tegas telah menyatakan hendak mempertahankan hak-haknya terhadap orang-orang tersebut belakangan tadi dalam hal mana ia tak dapat menagih utangnya selain setelah dipotong bagian orang yang telah dibebaskan olehnya.

Kreditur sama sekali tidak menegaskan bahwa hanya debitur tersebut yang dibebaskan dari kewajibannya membayar utang sesuai dengan jumlah bagiannya sendiri, sehingga tidak mengakibatkan hapusnya utang debitur yang lainnya. Namun berdasarkan wawancara dengan Bapak Juwanto selaku *Branch Manager* PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor cabang Tasikmadu, kebiasaan yang terjadi dalam praktek mitra yang masih aktif mengangsur akan tetap mengangsur karena menginginkan putaran pembiayaan kembali, dan rata-rata mitra tidak mengerti tentang akibat hukum pembebasan utang tersebut sehingga mitra tetap menaati isi perjanjian.

#### **D. Simpulan**

Tanggung renteng tidak efektif untuk mengatasi perusahaan pasangan usaha wanprestasi. Tidak efektifnya tanggung renteng dapat dilihat dari, pertama mitra tidak mau melaksanakan tanggung renteng sesuai dengan kesepakatan, kedua, dari pihak kreditur juga tidak dapat mengupayakan supaya tanggung renteng dapat menjadi instrumen untuk mengatasi wanprestasi, justru menggunakan upaya penyelamatan diluar tanggung renteng, yaitu penagihan utang secara individu, *rescheduling* pembayaran angsuran, pemotongan uang tanggung jawab, dan pembebasan utang bagi debitur yang telah *over tenor*.

#### **E. Saran**

1. Kepada PT. Perusahaan Modal Ventura, seyogyanya bukan hanya menggunakan mekanisme pembentukan kelompok mitra untuk penerapan

jaminan tanggung renteng, namun juga dapat mengoptimalkan keberadaan kelompok-kelompok mitra untuk saling mendukung berjalannya usaha masing-masing mitra sehingga masing-masing mitra bukan hanya mendapat manfaat secara material dari pemberian fasilitas modal namun juga mendapat manfaat berupa kerjasama anggota kelompok untuk mengembangkan usaha masing-masing mitra.

2. Kepada perusahaan pasangan usaha Kepada perusahaan pasangan usaha seyogyanya menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan perjanjian tepat waktu dan bersikap kooperatif ketika PT. Bina Artha Ventura melakukan upaya penyelamatan kredit sehingga permasalahan dapat diatasi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Hasanuddin Rahman. 2003. *Segi-segi Hukum dan Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Salim HS. 2009. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Soedewi Masjcoen Sofwan. 2003. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta : Liberty.
- Jagongo Ambrose. 2012. "Venture Capital (VC): The all Important MSMEs Financing Strategy Under Neglect in Kenya". *International Journal of Bussiness and Social Sience*. Vol. 3 No. 21; November 2012.
- Sri Wahyuningsih. 2009. "Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia". *Jurnal Ilmu-ilmu Ekonomi*. Vol. 5 No. 1, 2009.
- Tami Rusli. 2014. "Prosedur Kemitraan Dan Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura Terhadap Perusahaan Pasangan Usahanya (Studi Pada Pt. Sarana Lampung Ventura)". *Keadilan Progresif*. Vol. 5 No. 1; Maret 2014
- Udin Saripudin. 2013. "Sistem Tanggung Renteng dalam Perprestif Ekonomi Islam (Studi Kasus di UPK Gerbang Emas Bandung)". *Jurnal Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Iqtishadia*. Vol. 6, No. 2, September 2013.